



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 25.5.3/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 196404141988021001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, selaku Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang (UM) pada saat ini sedang bertugas sebagai *Visiting Professor* pada *Faculty of Humanities and Social Sciences, Princes of Songkla University, Pattani, Thailand* sampai dengan bulan Agustus 2015 sehingga untuk kelancaran dinas perlu dilakukan pergantian Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang (UM);
- b. bahwa Rapat Senat Universitas Negeri Malang, tanggal 22 Mei 2015 telah memilih dan mengusulkan Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana, M.A., M.Si, NIP 196106111986011001, Guru Besar, Pembina Utama Muda, IV/c, sebagai Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang (UM);
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd, NIP 196404141988021001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, selaku Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang (UM) disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menetapkan Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana, M.A., M.Si, NIP 196106111986011001, Guru Besar, Pembina Utama Muda, IV/c, sebagai Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang (UM).
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 25 Mei 2015

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Ketua Senat
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan
  4. Direktur Pascasarjana
  5. Para Ketua Lembaga
  6. Para Kepala Biro
  7. Para Kepala UPT
  8. Kasubbag Tata Usaha BUK
- Universitas Negeri Malang